



Peran Ekualisasi PPh 21 dalam Mendeteksi Potensi Ketidaksesuaian Pelaporan Pajak Badan

Denna Dharmayanti*, Muslimin

Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia

Penulis Korespondensi: 23013010028@student.upnjatim.ac.id*

Abstract. *This study is motivated by the importance of maintaining consistency between tax records and financial data as part of the implementation of the self-assessment system. Inconsistencies among tax-related documents may expose companies to administrative risks and increased scrutiny from tax authorities if they are not identified at an early stage. Therefore, this study aims to examine the application of PPh Article 21 equalization in identifying reporting discrepancies, analyze the factors contributing to such differences, and evaluate the role of equalization as a tool for mitigating tax risks. The study employs a qualitative approach using a case study method at PT XYZ. Data were obtained from the company's tax and financial documents, including Monthly PPh Article 21 for the January–December 2025 period, payroll recapitulations, equalization working papers, and financial statements. The analysis was conducted through a process of identifying, reconciling, and evaluating relevant data. The findings reveal discrepancies between tax reporting data and financial records, primarily caused by the treatment of non-taxable Article 21 income components and administrative errors in determining employees' non-taxable income status. After adjustments and corrections were made, all data were successfully reconciled, resulting in no remaining differences in the equalization results. These findings indicate that equalization can serve as an effective internal control mechanism to detect potential reporting errors at an early stage and assist companies in minimizing the risk of fiscal corrections, requests for clarification from tax authorities, and other tax-related sanctions.*

Keywords: *Article 21 Income Tax Return; Corporate Income Tax Return; Equalization; Tax Reporting Discrepancies; Tax Risks*

Abstrak. Penelitian ini dilaksanakan dengan latar belakang pentingnya menjaga keselarasan antara data perpajakan dan data keuangan perusahaan sebagai bagian dari penerapan sistem *self-assessment*. Ketidaksesuaian antar dokumen perpajakan berpotensi menimbulkan risiko administrasi maupun pengawasan dari otoritas pajak apabila tidak terdeteksi sejak awal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan ekualisasi PPh Pasal 21 dalam mengidentifikasi perbedaan data pelaporan, menelaah faktor-faktor yang menyebabkan munculnya selisih, serta menilai peran ekualisasi sebagai sarana mitigasi risiko perpajakan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada PT XYZ. Data diperoleh dari dokumen perpajakan dan keuangan perusahaan yang meliputi SPT Masa PPh Pasal 21 periode Januari–Desember 2025, rekapitulasi penggajian, kertas kerja ekualisasi, dan laporan keuangan. Analisis dilakukan melalui proses identifikasi, pencocokan, dan evaluasi terhadap data yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara data pelaporan pajak dan laporan keuangan yang dipengaruhi oleh perlakuan atas komponen non-objek PPh Pasal 21 serta kesalahan administratif dalam penentuan status PTKP. Setelah dilakukan penyesuaian dan pembetulan, seluruh data menunjukkan kesesuaian sehingga tidak ditemukan lagi selisih dalam hasil ekualisasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa ekualisasi dapat dimanfaatkan sebagai mekanisme pengendalian internal yang efektif untuk mendeteksi potensi kesalahan pelaporan sejak dini dan membantu perusahaan mengurangi risiko koreksi fiskal, SP2DK, maupun sanksi perpajakan lainnya.

Kata kunci: Ekualisasi; Ketidaksesuaian Pelaporan Pajak; PPh Pasal 21; Risiko Pajak; SPT PPh Badan

Received: June 03, 2026; Revised: June 11, 2026; Accepted: June 18, 2026;

Published: August 31, 2026.

* Corresponding author, e-mail address

1. LATAR BELAKANG

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa yang disetor kepada negara. Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self-assessment system*, di mana seluruh proses pelaporan dilakukan berdasarkan perhitungan dan pencatatan wajib pajak (Dasuki, 2022). Kesesuaian antara laporan perpajakan dengan laporan keuangan menjadi hal penting guna menghindari kesalahan pelaporan yang dapat menimbulkan risiko perpajakan bagi perusahaan.

Dalam pelaksanaannya, masih terdapat perbedaan antara data yang dilaporkan wajib pajak dengan data yang dimiliki fiskus ataupun data internal perusahaan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan berbagai konsekuensi, seperti penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), sanksi administratif, hingga pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (Sayekti & Sarjono, 2022). Berdasarkan penelitian sebelumnya, perbedaan pencatatan, keterlambatan mengisi data, dan ketidakselarasan antar sistem menjadi faktor yang sering menyebabkan selisih antar pelaporan pajak (Friscilla, 2025). Oleh karena itu, perusahaan memerlukan suatu mekanisme pengendalian yang mampu membantu mendeteksi potensi kesalahan pelaporan sejak awal.

Salah satu mekanisme yang umum digunakan dalam praktik perpajakan adalah ekualisasi. Ekualisasi digunakan untuk memverifikasi bahwa pelaporan dan perhitungan pajak telah menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan meningkatkan kualitas laporan (Rahmatulloh & Yudhanti, 2025). Dengan demikian, pelaksanaan ekualisasi dapat dipandang sebagai bentuk pengendalian internal perusahaan dalam menekan potensi terjadinya kesalahan pelaporan dan mendukung kepatuhan perpajakan (Stephanie et al., 2026).

Penelitian sebelumnya terkait ekualisasi pajak umumnya berfokus pada perbandingan antara SPT Masa PPN dengan SPT Tahunan PPh Badan. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa ekualisasi memiliki peran penting dalam mengurangi risiko koreksi fiskal, meningkatkan efisiensi pemeriksaan, serta memperkuat kepatuhan formal dan material wajib pajak (Friscilla, 2025). Selain pada PPN, praktik ekualisasi juga diterapkan pada jenis pajak lain, seperti PPh Pasal 23 dan PPh Final, untuk memastikan

kesesuaian antara SPT PPh Masa 23 dengan pencatatan laporan keuangan perusahaan (Yani & Nandanani, 2020).

Meskipun penelitian mengenai ekualisasi telah banyak dilakukan, kajian yang secara khusus membahas ekualisasi PPh Pasal 21 sebelum pelaporan SPT Tahunan masih relatif sedikit. Penelitian sebelumnya banyak yang lebih berfokus pada ekualisasi PPN, sedangkan penelitian terkait ekualisasi PPh Pasal 21 umumnya hanya membahas mengenai studi kasus setelah terjadinya penerbitan SP2DK (Hidayat & Widoretno, 2024). Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang membahas peran ekualisasi PPh Pasal 21 sebagai sarana deteksi dini terhadap potensi ketidaksesuaian pelaporan pajak perusahaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hasil ekualisasi SPT Masa PPh Pasal 21 dengan perhitungan gaji setahun PT. XYZ, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya selisih pelaporan, serta mengevaluasi peran ekualisasi dalam mendeteksi potensi risiko perpajakan perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan maupun konsultan pajak dalam meningkatkan kualitas pelaporan perpajakan, serta memberikan kontribusi akademis terkait pengembangan kajian ekualisasi pada PPh Pasal 21.

2. KAJIAN TEORITIS

Self-Assessment System

Self-Assessment system diterapkan dalam perpajakan di Indonesia, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyeteror, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri kepada kantor pelayanan pajak (Pramudya et al., 2022). Karena sistem ini didasarkan pada kejujuran dan tanggung jawab wajib pajak, wajib pajak harus cermat dalam menghitung pajaknya. Oleh karena itu, konsistensi antara laporan perpajakan dan keuangan sangat penting untuk meminimalkan kesalahan pelaporan maupun risiko perpajakan.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan wajib pajak orang pribadi berupa gaji, upah, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain yang sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, sebagaimana dimaksud dalam PMK Nomor 168 Tahun 2023. Dalam praktiknya, pelaporan PPh Pasal 21 harus mencerminkan seluruh penghasilan

yang menjadi objek pajak sehingga diperlukan pengendalian dan rekonsiliasi untuk memastikan kesesuaian data dengan laporan keuangan perusahaan.

Pajak Penghasilan Badan

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, penghasilan yang diterima, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia oleh wajib pajak badan merupakan pajak penghasilan badan. Pelaporan PPh Badan dilakukan melalui SPT Tahunan yang memuat informasi mengenai penghasilan, biaya, serta perhitungan laba fiskal perusahaan, termasuk biaya gaji atau biaya tenaga kerja yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 (Putri & Suci, 2024).

Ekualisasi

Ekualisasi merupakan proses pencocokan data antara laporan perpajakan dengan laporan keuangan jenis pajak yang berbeda untuk mengidentifikasi adanya perbedaan atau selisih yang berpotensi menimbulkan risiko perpajakan perusahaan (Adiba & Anas, 2024). Melalui ekualisasi, perusahaan dapat menemukan selisih dalam nilai pelaporan, mengidentifikasi penyebabnya, dan merencanakan perbaikan sebelum Direktorat Pajak melakukan pengawasan atau pemeriksaan (Tampubolon & Erwati, 2026).

Oleh karena itu, penelitian ini disusun atas pentingnya penerapan ekualisasi sebagai langkah pengendalian internal dan deteksi dini terhadap potensi ketidaksesuaian pelaporan pajak sebelum SPT dilaporkan, sehingga perusahaan dapat meminimalkan risiko perpajakan serta meningkatkan konsistensi dan kepatuhan pelaporan pajak.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk menyelidiki suatu fenomena secara intensif, di mana informasi yang kaya dan terperinci dihimpun menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yang dilaksanakan secara konsisten selama kurun waktu tertentu. (John W. Creswell, 2018). Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan proses ekualisasi, mengidentifikasi ketidaksesuaian pelaporan pajak, serta mengevaluasi potensi risiko pajak berdasarkan kondisi nyata perusahaan.

Sumber data pada penelitian ini bersifat sekunder, mencakup SPT Masa PPh 21 masa Januari sampai dengan Desember yang diambil dari Coretax, rekap perhitungan data gaji setahun, kertas kerja ekualisasi, dan laporan keuangan perusahaan. Proses analisis data dilakukan secara tematik, dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan membandingkan data perpajakan yang berkaitan untuk menemukan adanya ketidaksesuaian atau selisih pelaporan. Selanjutnya, hasil ekualisasi dianalisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perbedaan data serta mengevaluasi potensi risiko perpajakan yang dapat timbul berdasarkan kondisi perusahaan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar penelitian ini menggunakan SPT Masa PPh 21 masa Januari sampai Desember 2025 milik PT XYZ yang merupakan klien dari sebuah Kantor Konsultan Pajak (KKP) yang berlokasi di DKI Jakarta. Terdapat total 56 jumlah karyawan dalam setahun baik yang masih menjadi karyawan di perusahaan tersebut maupun yang sudah pensiun atau keluar.

Hasil Ekualisasi PPh Pasal 21 Sebelum Koreksi

Prosedur ekualisasi PPh Pasal 21 dilakukan dengan membandingkan antara total penghasilan bruto PPh Pasal 21 Masa selama satu tahun yang telah dilaporkan dengan total biaya gaji dan tunjangan karyawan yang diambil dari laporan laba rugi komponen biaya gaji.

Tabel 1. Ekualisasi SPT Masa PPh 21 dan Laporan Laba Rugi Komponen Biaya Gaji.

Uraian	Nominal
Total Penghasilan Bruto PPh 21 Setahun	7.455.089.811
Total Biaya Gaji dan Tunjangan Karyawan	7.865.886.871
Selisih	410.797.060

Sumber: Data Internal Perusahaan Diolah (2026).

Atas hasil ekualisasi pada Tabel 1., ditemukan adanya selisih dalam SPT Masa PPh 21 dengan laporan keuangan sebesar Rp410.797.060. Di mana seharusnya hasil ekualisasi tidak memunculkan selisih. Adapun penyebab terjadinya selisih, perlu dilakukan analisis terlebih dahulu terhadap perhitungan PPh 21 terlapor dengan perhitungan komponen biaya gaji pada laporan laba rugi.

Analisis Penyebab Ketidaksesuaian

Komponen Non-Objek Pajak PPh 21

Identifikasi terhadap objek pajak PPh 21 pada laporan laba rugi perlu dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan atas biaya yang tidak seharusnya dihitung atau belum tercatat.

Tabel 2. Identifikasi Objek Pajak PPh 21 atas Laporan Laba Rugi.

Nama Akun	Nilai Beban di Laba Rugi	DPP Objek Pajak PPh 21	Bukan Objek Pajak PPh 21
Beban Gaji Pokok (<i>Basic Salary Expenses</i>)	3.758.440.694	3.758.440.694	
Beban Tenaga Kerja (<i>Labour Expenses</i>)	1.393.311.492	1.393.311.492	
Beban Gaji Kontrak (<i>Contract Salary</i>)	1.360.642.549	1.360.642.549	
Beban Asuransi Karyawan BPJS (<i>Assurance Employment BPJS Expenses</i>)	503.898.792	102.844.412	401.054.380
Beban Asuransi Kesehatan (<i>Health Insurance Expenses</i>)	456.736.108	456.736.108	
Beban Bonus (<i>Bonuses</i>)	391.561.996	391.561.996	
Beban Lembur (<i>Overtime Expenses</i>)	600.990	600.990	
Beban Karyawan (<i>Employee Expenses</i>)	694.250	694.250	
Total	7.865.886.871	7.464.832.491	401.054.380

Sumber: Data Internal Perusahaan Diolah (2026).

Pada proses identifikasi objek pajak PPh 21, ditemukan selisih sebesar Rp401.054.380 antara total beban karyawan yang tercatat dalam laporan laba rugi dengan total DPP objek pajak PPh 21. Selisih tersebut berasal dari akun Beban Asuransi Karyawan BPJS yang secara keseluruhan tercatat sebesar Rp503.898.792, namun hanya Rp102.844.412 yang dikategorikan sebagai objek pajak PPh Pasal 21. Adapun sebesar Rp401.054.380 merupakan iuran program BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri atas

Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), di mana iuran tersebut bukan merupakan objek pemotongan PPh 21 (Sumali & Lim, 2024).

Perbedaan dalam pengakuan biaya juga ditemukan dalam penelitian oleh Parapasan et al. (2024) atas penerbitan SP2DK, management fee yang dilaporkan tidak termasuk ke dalam objek pajak PPh 21, melainkan PPh 26. Temuan tersebut menunjukkan bahwa selisih dapat timbul akibat adanya perbedaan perlakuan antara pengakuan biaya menurut laporan keuangan dan penentuan objek pajak dalam ketentuan PPh Pasal 21.

Kesalahan Pencatatan PTKP dan BPJS yang Diakui

Tabel 3. Ekualisasi SPT Masa PPh 21.

Masa	Total Penghasilan Bruto	Total PPh Terutang
SPT Normal	7.455.089.811	604.116.015
SPT Pembetulan	7.464.832.491	610.034.363
PPh Kurang (Lebih) Bayar		5.918.348

Sumber: Data Internal Perusahaan Diolah (2026).

Berdasarkan hasil ekualisasi yang disajikan pada Tabel 3., terdapat perbedaan antara SPT Masa PPh 21 Normal dengan SPT Masa PPh 21 Pembetulan berupa kurang bayar sebesar Rp5.918.348. Selisih tersebut disebabkan oleh adanya kesalahan dalam penentuan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) beberapa karyawan pada saat perhitungan gaji setahun. Temuan atas kesalahan pencatatan PTKP tersebut ditemukan serupa pada penelitian Turangan et al. (2023), di mana terjadi kesalahan atas penentuan status wajib pajak yang tidak menggunakan data karyawan terbaru, sehingga menyebabkan lebih bayar. Hal tersebut menandakan bahwa perusahaan lalai dalam melakukan pendataan administratif gaji karyawan.

Hasil Ekualisasi SPT Masa PPh 21 Setelah Koreksi

Tabel 4. Hasil Ekualisasi Setelah Koreksi.

Uraian	Nominal
Total Penghasilan Bruto PPh 21	7.464.832.491
Total Biaya Gaji dan Tunjangan Karyawan	7.464.832.491
Selisih	0

Sumber: Data Internal Perusahaan Diolah (2026).

Pada Tabel 4., ekualisasi kembali dilakukan setelah koreksi atas kesalahan pencatatan status PTKP dan perlakuan iuran BPJS, diperoleh total penghasilan bruto PPh Pasal 21 sebesar Rp7.464.832.491 yang sama dengan total biaya gaji dan tunjangan karyawan yang tercatat dalam laporan keuangan, yaitu sebesar Rp7.464.832.491. Dengan demikian, tidak terdapat lagi perbedaan antara data dalam perhitungan SPT Masa PPh 21 dengan data yang tercatat dalam laporan keuangan.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh komponen biaya gaji dan tunjangan yang menjadi objek pajak PPh 21 PT XYZ telah diidentifikasi dan dicatat secara tepat sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Selisih yang sebelumnya muncul berhasil dieliminasi melalui proses koreksi dan penyesuaian terhadap status PTKP karyawan serta perlakuan iuran BPJS dalam perhitungan PPh 21. Atas nilai ekualisasi yang seimbang, dapat disimpulkan bahwa data perpajakan dan data keuangan PT XYZ telah berada dalam kondisi yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peran Ekualisasi dalam Mendeteksi Potensi Risiko Pajak

Risiko Ketidaksesuaian Pelaporan Pajak

Penerapan ekualisasi terhadap PPh Pasal 21 di PT XYZ mampu menunjukkan peningkatan terhadap kualitas pelaporan pajak perusahaan. Kesesuaian antara data yang tertera dalam SPT Masa PPh Pasal 21 dan laporan keuangan perusahaan menjadi faktor yang sangat penting. Berdasarkan hasil penelitian, sebelum dilakukan pembetulan masih terdapat perbedaan antara jumlah penghasilan bruto dalam perhitungan SPT Masa PPh 21 dengan total biaya gaji dan tunjangan karyawan dalam laporan keuangan. Apabila kondisi yang menyebabkan selisih tersebut tidak diketahui dan tidak diperbaiki, maka dapat menimbulkan ketidakkonsistenan informasi perpajakan yang berpotensi memengaruhi tingkat kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Potensi Penerbitan SP2DK

Perbedaan data yang muncul antar dokumen perpajakan sering kali menjadi dasar untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap kepatuhan wajib pajak (Aini & Muslimin, 2024). Apabila selisih tersebut tidak dapat dijelaskan dengan bukti dan dokumentasi yang memadai, perusahaan berisiko menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Pada penelitian ini, selisih yang ditemukan berasal dari kesalahan

administratif dalam penghitungan PPh Pasal 21, khususnya terkait status PTKP karyawan dan pengakuan iuran BPJS. Meskipun bukan merupakan bentuk penghindaran pajak, ketidaksesuaian tersebut tetap dapat menimbulkan konsekuensi perpajakan apabila tidak segera dilakukan penyesuaian dan pembetulan.

Early Warning System

Proses ekualisasi terbukti memberikan manfaat sebagai sarana deteksi dini terhadap potensi permasalahan perpajakan perusahaan. Melalui ekualisasi, perusahaan dapat mengidentifikasi adanya perbedaan nilai maupun kesalahan perhitungan sebelum pelaporan pajak dilakukan secara final. Dalam penelitian ini, ekualisasi berhasil mengungkap ketidaksesuaian dalam penentuan status PTKP dan perlakuan iuran BPJS yang menyebabkan munculnya selisih pelaporan. Setelah dilakukan penyesuaian, hasil ekualisasi menunjukkan bahwa seluruh data telah sesuai sehingga tidak terdapat lagi perbedaan antara kedua sumber data tersebut. Temuan ini sejalan dengan Salsabila dan Tannar (2026) yang menunjukkan bahwa ekualisasi tidak hanya bekerja sebagai alat rekonsiliasi, tetapi juga sebagai mekanisme pengawasan internal yang membantu perusahaan melakukan tindakan korektif lebih awal, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan revisi dan sanksi administrasi dapat diminimalkan sebelum SPT Tahunan disampaikan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dapat disimpulkan dari hasil penelitian bahwa penerapan ekualisasi PPh Pasal 21 pada PT XYZ memiliki peran penting dalam memastikan konsistensi antara data perpajakan dan data keuangan perusahaan. Melalui proses pencocokan antara penghasilan bruto dalam perhitungan SPT Masa PPh Pasal 21 dengan biaya gaji dan tunjangan yang tercatat dalam laporan keuangan, perusahaan dapat mengidentifikasi adanya perbedaan data yang berpotensi menimbulkan risiko perpajakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian yang ditemukan tidak hanya disebabkan oleh perbedaan perlakuan atas komponen yang bukan merupakan objek pajak PPh Pasal 21, tetapi juga dipengaruhi oleh kesalahan administratif dalam penghitungan dan pelaporan pajak. Setelah dilakukan penyesuaian terhadap komponen yang menyebabkan selisih, hasil ekualisasi menunjukkan kesesuaian antara data perpajakan dan laporan keuangan perusahaan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan ekualisasi secara rutin dapat

dimanfaatkan sebagai sarana pengendalian internal untuk mendeteksi dan memperbaiki potensi kesalahan sebelum kewajiban perpajakan dilaporkan secara final.

Selain membantu meningkatkan kualitas pelaporan pajak, penerapan ekualisasi juga dapat mengurangi kemungkinan timbulnya koreksi fiskal, SP2DK, maupun konsekuensi administratif lainnya. Meskipun demikian, keterbatasan dalam penelitian ini hanya menggunakan satu objek penelitian dan berfokus pada analisis PPh Pasal 21 dalam satu periode pajak. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melibatkan lebih banyak objek penelitian, periode pengamatan yang lebih luas, atau jenis pajak lainnya sehingga diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai efektivitas ekualisasi sebagai alat mitigasi risiko perpajakan.

DAFTAR REFERENSI

- Adiba, N. Z., & Anas, S. (2024). *Analisis Metode Ekualisasi sebagai Mitigasi Risiko Perpajakan pada Usaha Travel Haji & Umrah PT. X*. 4(3), 1337–1348. <https://doi.org/10.54082/jupin.510>
- Aini, E. D. N., & Muslimin. (2024). ANALISIS SELISIH PPH TERUTANG, EKUALISASI PEMBELIAN, DAN BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA DALAM MENANGGAPI SP2DK. *Tera Ilmu Akuntansi*, 25(2), 80–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/tema.25.2.80-90>
- Dasuki, T. M. S. (2022). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 1(2), 31–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.56916/jimab.v1i2.172>
- Frisilla, J. (2025). Analisis ekualisasi SPT Masa PPN terhadap SPT Tahunan PPh Badan dalam mengidentifikasi potensi koreksi pemeriksaan pajak : Studi kasus PT X. *Jurnal Bisnis Mahasiswa, Vol* 5(September 2025), No 5. <https://doi.org/10.60036/jbm.845>
- Hidayat, I. P., & Widoretno, A. A. (2024). ANALISIS EKUALISASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, LAPORAN KEUANGAN DAN PENYUSUTAN FISKAL DALAM MENANGGAPI SP2DK PT XYZ. 2(2), 306–312. <https://doi.org/10.32528/jiai.v10i2.3755>
- John W. Creswell. (2018). Reserach Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition. In *SAGE Publications, Inc.*
- Parapasan, G. T., Damayanti, D., & Dewi, D. N. (2024). Studi Kasus Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada PT. MIM. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(9), 68–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/jim.v3i9.4718>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi (2023). <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-168-tahun-2023>

- Pramudya, A. H. P., Wibisono, A., & Mustafa, M. (2022). Self Assessment Dalam Hukum Pajak. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 2(2), 1170–1178. <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i2.340>
- Putri, C. C., & Suci, R. G. (2024). Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan Pasal 25 Pada Pt Xyz. *EKONOMIKA45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(2), 341–353. <https://doi.org/https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v11i2.2541>
- Rahmatulloh, H. D., & Yudhanti, A. L. (2025). Ekualisasi Pengakuan Pendapatan antara SPT Masa PPN dan Laporan Keuangan Bulanan terhadap Kepatuhan Perpajakan. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION : Economic, Accounting, Management and Business*, 8(4), 1435–1441. <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i4.1287>
- Salsabila, F. N., & Tannar, O. (2026). Analisis Ekualisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan pada PT . XYZ. *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 6(1), 178–188. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jurima.v6i1.6384>
- Sayekti, L. K., & Sarjono, B. (2022). Ekualisasi SPT Masa PPN dan SPT Masa PPh dengan SPT Tahunan PPh Terhadap Kewajiban Perpajakan CV. Abadi. *Jurnal Bisnis Terapan*, 06, 183–196. <https://doi.org/10.24123/jbt.v6i2.5220>
- Stephanie, S., Fadiana, F. N., Ernawati, & Amarnola, R. (2026). Analisis Efektivitas SP2DK terhadap Peningkatan Kepatuhan dan Ketelitian Pelaporan Pajak pada PT . Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia. 5(2), 1775–1793. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/ekoma.v5i2.13328>
- Sumali, C., & Lim, S. A. (2024). ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA. *Jurnal Bisnis Perspektif*, 16(2), 119–136. <https://doi.org/https://doi.org/10.37477/bip.v16i2.638>
- Tampubolon, G. S. M., & Erwati, M. (2026). Prosedur Ekualisasi Pajak Pertambahan Nilai Pada Laporan Keuangan di KKP Bimo Wijaya. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan*, 1(3), 144–149.
- Turangan, J. S., Budiarso, N. S., & Walandouw, S. K. (2023). EVALUASI PERHITUNGAN DAN PENCATATAN AKUNTANSI PPH PASAL 21 TERHADAP KARYAWAN TIDAK TETAP DIVISI MARKETING PT. EQUITY WORLD FUTURES MANADO. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 11(2), 437–443. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v11i02.48327>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (2007).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- Yani, A., & Nandanani, W. (2020). Ekualisasi Objek PPh Pasal 23 Guna Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada BPR di Kabupaten Kediri. *Ekuivalensi : Jurnal Ekonomi Bisnis*, 7(1), 73–83. <https://doi.org/10.51158/EKUIVALENSI.V7I1.483>